

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penulis mengumpulkan pendapat dari para Ulama di Kota Banjarbaru berdasarkan pertanyaan penulis terkait jual beli buket uang. Sebagai berikut :

1. Informan pertama¹

Nama : K.H. Nursyahid Ramli, Lc.

Pendidikan : Universitas Al-Azhar Kairo (Fakultas Syariah)

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah dan pengisi kajian di Masjid al-Muhtadin Landasan Ulin.

Jabatan : Ketua Umum MUI Kota Banjarbaru

Jual beli buket uang akan lebih baik membeli barangnya, bukan uangnya. Karena jual beli itu adalah bertukar sesuatu dengan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah barang yang sah untuk diperjualbelikan, adapun uang tidak termasuk dalam komoditi. Dengan demikian, maka pembeli memesan terlebih dahulu buket uang seperti apa yang dikehendaki dengan uangnya sendiri, agar nantinya penjual membuat buket sesuai dengan pesanan. Pada akhirnya, pembeli tidak harus membeli uang, karena uang sudah diberikan di awal sebagai bahan, namun pembeli hanya membeli barang atau bahan selain uang yang ada.

¹ Nursyahid Ramli, MUI Kota Banjarbaru, *Wawancara pribadi*, Banjarbaru, 1 Januari 2024

Transaksi seperti ini juga bisa menggunakan cara membayar upah atas buket uang yang dibuat oleh pembeli.

Jika buket uang yang diperjualbelikan adalah buket yang sudah jadi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah, karena transaksi yang dilakukan adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang tidak senilai, dan tidak ada manfaat pada jual beli antara uang dengan uang, kecuali jual beli antara uang dengan barang. perilaku seperti ini dapat mengarah kepada riba. Dalilnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW,

الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً
بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء

Artinya : “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama timbangannya, kontan dan transaksi ditempat. Barang siapa menambah atau minta tambahan dengan hal tersebut maka dia telah melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi keduanya sama saja.*” (H.R. al-Baihaqi)²

2. Informan kedua³

Nama : K.H. Ahmad Suhaimi, Lc.

Pendidikan : Universitas Al-Azhar Kairo (Fakultas Bahasa Arab)

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru

Jabatan : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarbaru

Jual beli buket uang ini sah dan halal, karena yang diperjualbelikan adalah barang bukan nilai uang. Bahkan bisa jadi harganya lebih besar dari pada uang

² Baihaqi, “Al-sunan Al-Kubra.”

³ Ahmad Suhaimi, MUI Banjarbaru, *Wawancara pribadi*, Banjarbaru, 30 Desember 2023.

yang ada pada buket tersebut. Contohnya, pembelian pulsa atau token listrik yang tidak sesuai dengan harga. Karena sejatinya ketimpangan nilai itu adalah sebuah upah atau istilah sekarang uang administrasi.

Transaksi jual beli pada buket uang sah juga karena di dalamnya ada banyak terdapat unsur-unsur yang lainnya seperti kertas, plastik, hiasan dan lain-lain. Transaksi ini memang terdapat *khilafiyah* dan memang solusi amannya adalah keluar dari *khilafiyah*. Karena kaidah fikih menyebutkan

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

Artinya: “keluar dari perbedaan itu dianjurkan”

Adapun solusi aman adalah transaksi menggunakan akad upah, yaitu pembeli memberi upah atas buket uang yang sudah dibuat oleh penjual, dengan memisah antara uang untuk isi buket dan uang untuk upah. Misalnya, pembeli memesan buket dengan uang sejumlah Rp100.000,00 setelah selesai dibuat oleh penjual, maka pembeli bisa memberi uang lebih sebagai upah yang disepakati kepada penjual.

3. Informan ketiga⁴

Nama : K.H. Wahyudi, Lc., M.Ag.

Pendidikan : Universitas Al-Azhar Kairo (Fakultas Ushuluddin)

Pekerjaan : Penyuluh Agama Ahli Madya KANKEMENAG Kota
Banjarbaru

⁴ Wahyudi, MUI Banjarbaru, *Wawancara pribadi*, Banjarbaru, 18 Desember 2023.

Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru

Pada dasarnya jual beli uang adalah transaksi yang tidak sah, seperti penukaran uang yang ada beredar di masyarakat, kecuali uang yang tidak sama nilainya dipersepsikan sebagai upah atau sedekah. Akan tetapi pada jual beli buket uang sedikit berbeda.

Pertama, kita harus melihat kewajaran dari selisih harga dan modal. Maksudnya jika kita melihat antara jumlah uang yang ada pada buket dan harga jualnya adalah wajar, maka hal tersebut adalah transaksi yang sah. Kewajaran di sini bisa diartikan sebagai kerelaan antar penjual dan pembeli, dan *'urf* di kalangan masyarakat. Walaupun nominal uang dan modal tidak disebutkan secara elsplicit, namun secara implisit orang akan mengetahui dengan penjual memberi tahu harga jualnya. Transaksi ini juga dapat dinyatakan sah dengan kebiasaan masyarakat memahami bahwa buket uang itu adalah jual beli buket (barang) bukan jual beli uang. Meskipun dalam buket tersebut ada uang, akan tetapi pada jual beli ini yang diperjualbelikan bukan murni duit saja.

Muamalah itu berkembang sesuai keadaan zaman, seperti sekarang kita tidak bisa selalu mengucapkan ijab kabul atau menggunakan syarat *baligh* dan berakal ketika transaksi jual beli, karena sekarang penjual tidak hanya terbatas pada manusia, namun juga mesin. Jika kita terus-menerus berpegang pada satu pendapat, maka akan banyak jual beli yang tidak sah dilakukan oleh masyarakat.

Kedua, jual beli buket melalui pesanan terlebih dahulu akan tergantung pada perjanjian antara penjual dan pembeli. Transaksi ini bisa menggunakan cara

membayar upah kepada penjual, contohnya pembeli memesan buket dengan pecahan Rp5000,00 senilai Rp50.000,00. Ketika buket selesai, penjual akan memberi tahu harga buket keseluruhannya, harga lebih tersebut yang menjadi upah. Transaksi ini juga dapat menimbulkan masalah jika pesanan penjual ternyata kurang dari harga jual, contohnya pembeli memesan buket dengan nilai yang sama seperti sebelumnya, namun ketika selesai buket hanya berisi uang senilai Rp30.000,00. Adapun cara yang benar adalah penjual harus menjelaskan kepada pembeli sebelum membuat buket, bahwa uang sisanya menjadi upah dan modal membuat buket, agar pembeli dapat mengerti.

4. Informan keempat⁵

Nama : K.H. Mukhlis Kasyful Anwar, Lc., M.Ag.

Pendidikan : S2 Manajemen Keuangan Syariah

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Puteri, Dosen IAI
Darussalam, dan STAI Al-Falah

Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru

Beliau mengetahui bentuk buket uang, akan tetapi belum pernah membelinya. Menurut pendapat beliau bahwa jual beli buket bisa menjadi transaksi yang sah atau boleh dan bisa juga menjadi haram. Hukum yang timbul pada transaksi ini karena persepsi antara penjual dan pembeli yang berbeda tentang buket uang.

⁵ Mukhlis Kasyful Anwar, MUI Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 12 Desember 2023.

Pertama, jika persepsi penjual dan pembeli jual beli buket uang yang sudah jadi adalah jual beli uang, maka transaksi tersebut hukumnya haram, karena transaksi tersebut mengandung unsur riba. Karena pada dasarnya jual beli uang dengan uang (alat tukar) adalah haram, hal ini didasari dalam hadis Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالدَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ

Artinya : “Telah berkata Rasulullah SAW: janganlah menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jerawat dengan jerawat, garam dengan garam, dan kurma dengan kurma, kecuali timbangannya sama dan kontan.(H.R. al-Baihaqi).⁶

Kedua, jika konsumen membeli buket uang seharga uang yang ada pada buket, contohnya buket berisi uang senilai Rp100.000,00. Maka konsumen membayar uang yang sama nilainya, kemudian memberi uang lebih sesuai kesepakatan sebagai upah kepada penjual karena jasanya yang telah membuat buket tersebut. Hal demikian adalah sebuah bentuk *ihthiyat* (berhati-hati) dan jual beli ini sah dan halal.

Kemudian beliau melanjutkan, bahwa jual beli buket uang juga bisa menjadi sah dengan cara lain yaitu jika pada saat transaksi, uang yang ada dalam buket berubah fungsi sebagai barang (hiasan) atau komoditi yang bisa diperjualbelikan. Meskipun pada akhirnya juga tetap menjadi alat tukar. Beliau memberikan contoh pada pembuat cincin emas atau perak yang menjual cincin dengan harga yang lebih tinggi dari kandungan emas atau perak yang ada pada

⁶ Abu Bakar Ahmad bin al-Husen Al-Baihaqi, “*al-Sunan al-Kubra*” (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyah, 2003), hlm. 455.

cincin tersebut. Dan piagam atau bingkai mahar yang di dalamnya terdapat sejumlah uang yang di jual lebih mahal. Jual beli sebagaimana dua hal ini diperbolehkan karena uang yang ada pada buket tersebut telah berubah fungsi.

5. Informan kelima⁷

Nama : K.H. Ubaidillah, Lc.

Pendidikan : Universitas Al-Azhar Kairo (Fakultas Ushuluddin)

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Putera, Warasatul
Fuqaha, dan Nurul Azhar

Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru

Pendapat beliau tentang jual beli buket uang adalah boleh dan sah. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah beliau mencontohkan buket uang milik beliau yang pernah dibeli untuk sebuah acara. Beliau menjelaskan membeli buket uang yang sudah jadi hukumnya sah dan boleh, karena yang dibeli adalah sebuah barang bukan hanya uang semata. Tidak mungkin menjual buket uang hanya uang semata, tentu ada berbagai hiasan dari barang-barang lain. Jual beli semacam ini tidak termasuk dalam riba, jual beli ini bukan seperti penukaran uang yang marak ada di pinggir jalan ketika Bulan Ramadhan, jual beli semacam ini bisa terindikasi riba jika akad yang digunakan berupa akad jual beli saja. Namun, ada sebuah *hilah* (trik) agar transaksi penukaran uang menjadi halal, yaitu dengan akad membayar uang lebih sebagai upah kepada penyedia jasa.

⁷ Ubaidillah, MUI Kota Banjarbaru, *Wawancara pribadi*, Banjarbaru, 12 Desember 2023.

Adapun cara kedua, transaksi jual beli buket uang bisa menggunakan cara bayar jasa kepada pengrajin buket karena telah membuat barang yang indah. Hal ini tentu lebih aman karena akad nya jelas disampaikan satu persatu. Contohnya pembeli membeli buket uang dengan nominal sekian, kemudian memberi uang lebih sebagai upah atas keterampilan pengrajin. Hal ini juga bukan termasuk riba, meskipun ada yang mengatakan.

أَمَّا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَاءِ

Artinya : “jual beli itu sama dengan riba”

Pada kenyataannya Allah telah membedakan antara jual beli dan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

Diperbolehkannya jual beli buket uang berdasarkan *illat* bahwa jual beli *sil'ah* (barang) itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dengan demikian maka buket uang diqiyaskan sebagai barang (komoditas). Akan tetapi untuk lebih aman transaksi buket uang menggunakan akad upah jasa seperti penjelasan sebelumnya.

6. Informan keenam⁸

Nama : K.H. Syihabuddin, Lc.

Pendidikan : Universitas Al-Azhar Kairo (Fakultas Syariah)

⁸ Syihabuddin, MUI Kota Banjarbaru, wawancara pribadi, Banjarbaru, 13 Desember 2023.

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah dan Pengasuh
Pondok Pesantren Warasatul Fuqaha

Jabatan : Ketua MUI Kecamatan Banjarbaru Utara dan Anggota
Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru

Ada dua versi pendapat ulama mengenai jual beli semacam ini. Pertama, jual beli buket uang adalah jual beli sah dan halal karena yang diperjualbelikan bukan uang, melainkan sebuah barang. Berbeda dengan penukaran uang dengan uang yang tidak senilai, hal tersebut dapat terjadi riba. Kedua, jual beli buket uang sah dan halal juga karena dilakukan dengan akad upah atas tenaga dan pikiran pengrajin buket. Akad jual beli semacam ini sebaiknya menggunakan akad upah agar lebih aman. Karena pada mazhab Syafi'i, akad jual beli harus disebutkan dengan rinci agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan.

Sebuah hukum dapat berubah ketika ucapan dan perilaku antara penjual dan pembeli sesuai dengan syariat. Seperti contoh di atas, jual beli buket uang harus dijelaskan jumlah uang yang ada pada buketnya dan berapa harga jual buket uang tersebut, kemudian baru bisa dilakukan transaksi dengan aman. Karena dasar dari pada transaksi jual beli adalah kerelaan anatar kedua belah pihak.

B. Matriks Hasil Wawancara

Penulis membuat matriks untuk memudahkan dalam pengelompokan pendapat dari para informan, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data hasil wawancara

No	Nama Informan	Pendapat	Pertimbangan hukum
1	K.H. Nursyahid Ramli, Lc	Tidak boleh: karena jual beli uang dengan uang, kecuali sejenis dan sama nilainya	Q.S. al-Baqarah/2: 275 dan H.R. al-Baihaqi
		Boleh: menggunakan upah	Q.S. al-Thalaq/65: 6
2	K.H. Ahmad Suhaimi, Lc	Boleh: karena buket uang adalah jual beli barang, bukan jual beli uang. Dan boleh menggunakan akad upah jasa	Q.S. al Nisa/4: 29 dan Q.S. al-Thalaq/65:6.
3	K.H. Wahyudi, Lc., M.Ag	Boleh: karena buket uang sudah dipahami masyarakat sebagai jual beli barang, bukan jual beli uang. Dan boleh menggunakan akad upah jasa.	Q.S. al Nisa/4: 29, Q.S. al-Thalaq/65:6, dan <i>'urf</i> .
4	K.H. Mukhlis Kasyful Anwar, Lc., M.Ag	Tidak boleh: karena jika kedua pihak (penjual dan pembeli) mengganggu buket uang adalah memperjualbelikan antara uang dengan uang.	Q.S. al-Baqarah/2: 275 dan H.R. al-Baihaqi
		Boleh: karena jual belinya dianggap memperjualbelikan barang atau menggunakan upah jasa	Q.S. al Nisa/4: 29 dan Q.S. al-Thalaq/65:6
5	K.H. Ubaidillah, Lc	Boleh: karena buket uang adalah jual beli barang, bukan jual beli uang. Dan boleh menggunakan akad upah jasa	Q.S. al Nisa/4: 29 dan Q.S. al-Thalaq/65:6.
6	K.H. Syihabuddin, Lc	Boleh: karena buket uang adalah jual beli	Q.S. al Nisa/4: 29 dan

		barang, bukan jual beli uang. Dan boleh menggunakan akad upah jasa	Q.S. al-Thalaq/65:6.
--	--	--	----------------------

C. Analisis Data

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan penulis dalam Bab II dan pandangan Ulama-ulama di Kota Banjarbaru, praktik jual beli seharusnya dilakukan oleh individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (Q.S. al-Baqarah/2:275).

Pada kenyataannya, jual beli tetap memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Jual beli yang dihalalkan oleh Allah itu seperti apa contohnya, apakah jual beli yang kita lakukan sehari-hari telah sesuai dengan syariat, apakah jual beli yang dilakukan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, dan hal lainnya berkaitan dengan seluk beluk jual beli.

1. Pendapat Ulama Kota Banjarbaru terhadap Jual Beli Buket Uang

Ulama Kota Banjarbaru memiliki dua pendapat dalam hal jual beli buket uang ini, yaitu jual beli yang dilakukan tidak boleh dan boleh.

- a. Tidak boleh

Pendapat pertama adalah pendapat tidak boleh yang diutarakan oleh K.H. Nursyahid Ramli, Lc dan K.H. Mukhlis Kasyful Anwar, Lc. Beliau berpendapat bahwa jual beli buket uang dengan uang bisa terjadi indikasi jual beli yang riba, karena memperjualbelikan uang.

b. Boleh

Pendapat boleh ini memiliki dua cara, yaitu dengan akad murabahah dan akad ijarah.

- 1) Boleh karena jual beli buket uang adalah jual beli barang, pendapat ini diutarakan oleh lima dari enam informan yaitu K.H. Ahmad Suhaimi, Lc, K.H. Wahyudi, Lc., M.Ag, K.H. Mukhlis Kasyful Anwar, Lc., M.Ag, K.H. Ubaidillah, Lc, dan K.H. Syihabuddin, Lc. Dengan ini maka jual beli ini menggunakan akad murabahah. Menurut mereka jual beli ini sudah tidak bisa diklasifikasikan kepada jual beli uang, karena *'illat* uang sebagai barang ribawi akan batal karena jual beli yang dilakukan tidak murni uang dengan uang, akan tetapi ada barang lain yang menyertainya.
- 2) Boleh karena transaksi ini bisa dilakukan menggunakan akad *ijarah* (upah). Pendapat ini diutarakan oleh semua informan, karena transaksi dengan cara ini adalah yang paling aman. Pada transaksi ini dijelaskan secara rinci uang

untuk isi buket dan uang lebih untuk jasa atas tenaga dan modal lainnya dari penjual.

Pendapat ulama yang tidak boleh jual beli buket uang secara langsung karena alasan terjadinya riba dalam kelebihan uangnya adalah pendapat kehati-hatian, akan tetapi pendapat ini mempunyai solusi. Pada dasarnya adalah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal pada muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil tentang keharamannya*”.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap bentuk muamalah dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti yang dapat menyebabkan kerugian, penipuan, perjudian, dan praktik riba.⁹

Seperti yang telah dinyatakan pada ayat sebelumnya, Allah secara tegas mengharamkan praktik riba. Riba, dalam arti harfiahnya, merujuk pada tambahan atau kelebihan, sementara dalam terminologi syariah, riba merujuk pada pertukaran suatu benda dengan benda lain tanpa kesetaraan yang jelas selama perjanjian akad, atau menunda penyerahan salah satu atau kedua barang yang diperdagangkan.¹⁰ Dalam konteks transaksi jual beli, terdapat beberapa komoditas yang termasuk dalam kategori ribawi, seperti emas, perak, gandum, *sya'ir* (jenis

⁹ Baiq Hija Farida, “Qaidah Khusus Dalam Ekonomi Islam,” *The Journal Of Pelita Nusa* 1, no. 1 (2021): hlm. 1–28.

¹⁰ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, “*Fath al-Qarib*” (Beirut: Dar Ibn HAZM, 2005), hlm. 164.

gandum), kurma, dan garam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang disebutkan di bawah ini:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، مِثْلٌ بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ

Artinya : “Jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jerawat dengan jerawat dan garam dengan garam, harus setara dan sejenis. Barang siapa yang melebihi atau minta dilebihkan timbangannya maka termasuk riba, dan keduanya terhitung sama sama melakukan riba”. (H.R. Imam Ahmad)¹¹

Dengan berpedomen kepada wawancara sebelumnya, bahwa jual beli buket uang bisa saja menjadi jual beli yang tidak sah karena mengandung unsur riba, yaitu alat tukar yang berupa uang ditukar dengan uang yang tidak senilai (lebih banyak). Hukum ini akan tetap memiliki solusi jika penjual dan pembeli menganggap bahwa mereka saling bertukar uang, jika mereka beranggapan yang mereka perjualbelikan adalah sebuah barang maka sah dan halal jual belinya. Hal ini didasari oleh kaidah fikih yang berbunyi :

الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا

Artinya : “setiap perkara dihukumkan sesuai maksudnya”.

¹¹ Ahmad bin Hanbal, “Musnad Imam Ahmad bin Hanbali” (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 179.

Maksud dari kaidah ini adalah keputusan atau hukum yang dihasilkan dari suatu perkara berdasarkan pada maksud dari perkara itu sendiri. Kaidah ini lahir atas dasar hadis Nabi Muhammad :¹²

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “*setiap amalan itu didasari dengan niat*”.

Adapun jika penjual dan pembeli menganggap yang dijual tersebut adalah sebuah barang, maka seperti yang penulis sampaikan sebelumnya bahwa jual beli yang dilakukan sah. Jual beli semacam ini akan menghasilkan dua cara yaitu jual beli dengan cara akad murabahah dan akad upah.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Ulama Kota Banjarbaru terhadap Jual Beli Buket Uang

Para ulama yang menjadi informan dalam skripsi penulis mempunyai dalil masing-masing atas pendapat mereka, beberapa dari mereka memiliki dalil atau dasar hukum yang relatif sama.

- a. Tidak boleh, dasar hukum informan yang mengatakan tidak boleh jual beli buket secara langsung berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹² Ahmad bin al-Syekh Muhammad Al-Zarqa, “*Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*” (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 47.

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ،
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، مِثْلٌ بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَرَادَ فَقَدْ أَزَى، الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى سَوَاءٌ

Artinya : “*Jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jerawat dengan jerawat dan garam dengan garam, harus setara dan sejenis. Barang siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan timbangannya maka termasuk riba, dan keduanya terhitung sama sama melakukan riba*”. (H.R. Imam Ahmad)

b. Boleh, berdasarkan pada Al-Qur'an dan kaidah fikih, sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “*jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka*”. (Q.S. al-Thalaq/65: 6)

2) Kaidah Fikih

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “*kebiasaan dapat menjadi hukum*”.

Dasar hukum yang digunakan para informan dalam hal ini selaras dengan beberapa dalil lain dalam *nash* Al-Qur'an dan hadis serta beberapa kaidah fikih. Transaksi Jual beli buket uang yang terjadi di masyarakat ini sudah bisa termasuk kepada “kebiasaan masyarakat” yang relevan dengan kaidah fikih yaitu :

العادة محكمة

Artinya : “kebiasaan dapat menjadi hukum”.

Maksudnya adalah adat istiadat atau kebiasaan baik yang bersifat umum ataupun khusus, dapat menjadi putusan hukum selama kebiasaan tersebut tidak menyalahi *nash*. Kaidah ini didasari pada hadis dengan predikat hasan dari perkataan Ibn Mas’ud yaitu:¹³

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

Artinya : “sesuatu yang dianggap oleh orang-orang muslim sebagai kebaikan, maka di sisi Allah juga baik. Dan sesuatu yang dianggap oleh orang-orang muslim sebagai keburukan, maka di sisi Allah juga buruk”.

Dengan demikian, transaksi jual beli buket uang yang berlaku dalam masyarakat telah menjadi suatu norma atau kebiasaan (*'urf*). Apabila sesuai dengan norma tersebut, maka permasalahan tersebut dapat diterima sebagai sesuatu yang mubah (diperbolehkan). Sebaliknya, jika bertentangan dengan norma (*'urf*), maka dianggap sebagai hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan. Bahkan, mazhab Hanafi termasuk salah satu mazhab yang paling mempertimbangkan norma (*'urf*) sebagai sumber hukum, ijtihad, dan fatwa, selama tidak bertentangan dengan *nash*.¹⁴

¹³ Ahmad bin al-Syekh Muhammad Al-Zarqa, “*Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*” (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 219.

¹⁴ Oni Sahroni, “*Ushul Fikih Muamalah*” (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 167.

Kemudian, Jual beli dengan akad upah atau *ijarah* ini merupakan akad jual beli paling aman menurut beberapa Ulama Kota Banjarbaru, penulis sependapat dengan hal ini, karena akad yang dilakukan ini adalah bentuk *ihtiyat* (kehati-hatian) dari penjual dan pembeli. Jual beli buket uang yang dilakukan dengan akad ini akan dijelaskan rincian uangnya oleh penjual dan pembeli. Pembeli yang memesan buket uang akan memberikan upah terpisah dengan uang yang ada pada buket.

Secara ringkas, *ijarah* adalah suatu bentuk perjanjian di mana seorang individu yang berkeinginan untuk menjalankan suatu tindakan namun tidak memiliki kapabilitas untuk melakukannya, membutuhkan bantuan dari pihak lain dengan imbalan atas layanan yang telah diberikan. Transaksi *ijarah* didasari oleh ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka”. (Q.S. al-Thalaq/65: 6)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ

Artinya : “bahwasanya Rasulullah SAW berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam”. (H.R. Muslim).

Rukun *ijarah* menurut Ulama Hanafiyah yaitu ijab dan qabul. Adapun menurut jumhur ulama ada empat macam, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *shigat aqad*, upah, dan manfaat.¹⁵ *Aqid* yang dimaksud adalah penerima

¹⁵ Abdul kadir Syukur, “*Fiqh Muamalah*” (Barito Kuala: LPKU, 2017), hlm. 79.

upah/sewa beserta dengan pemberi upah/sewa, *shighat* yang dimaksud adalah bentuk pernyataan kedua pihak (ijab dan qabul), upah adalah imbalan yang didapat atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh *mu'jir*, dan manfaat adalah imbalan yang diterima oleh *musta'jir*.¹⁶ Berjalan selaras dengan rukun yang telah dilengkapi. Syarat *ijarah* pun harus dipenuhi, yaitu :¹⁷

- a. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan bahwa seseorang telah mencapai *baligh* dan memiliki akal. Sementara itu, pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa untuk berakad, tidak diperlukan mencapai *baligh*, tetapi cukup memiliki status *mumayyiz* (berakal).
- b. Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan akad.
- c. Objek yang menjadi manfaat harus diketahui dengan sempurna, guna menghindari potensi perselisihan di masa mendatang.
- d. Objek *ijarah* boleh diserahkan dan digunakan langsung serta harus bebas dari cacat.
- e. Objek *ijarah* harus merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat.
- f. Sewa yang dikenakan tidak dianggap sebagai suatu kewajiban bagi pihak yang menyewa.

¹⁶ Hasanuddin dan Jaih Mubarak, "*Fikih Muamalah Maliyyah akad Ijarah dan Ju'alah*" (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 13.

¹⁷ Norwili Syaikh, Ariyadi, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*" (Bantul: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 138.

- g. Objek *ijarah* adalah sesuatu yang umumnya disewakan.
- h. Upah atau sewa dalam perjanjian *ijarah* harus jelas, tertentu, dan memiliki nilai harta.
- i. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa upah atau sewa tidak dapat disamakan dengan manfaat yang disewakan.

Berdasarkan rukun dan syarat *ijarah* di atas, maka jual beli buket uang dapat menggunakan akad upah atas jasa pembuatan buket oleh pengrajin.